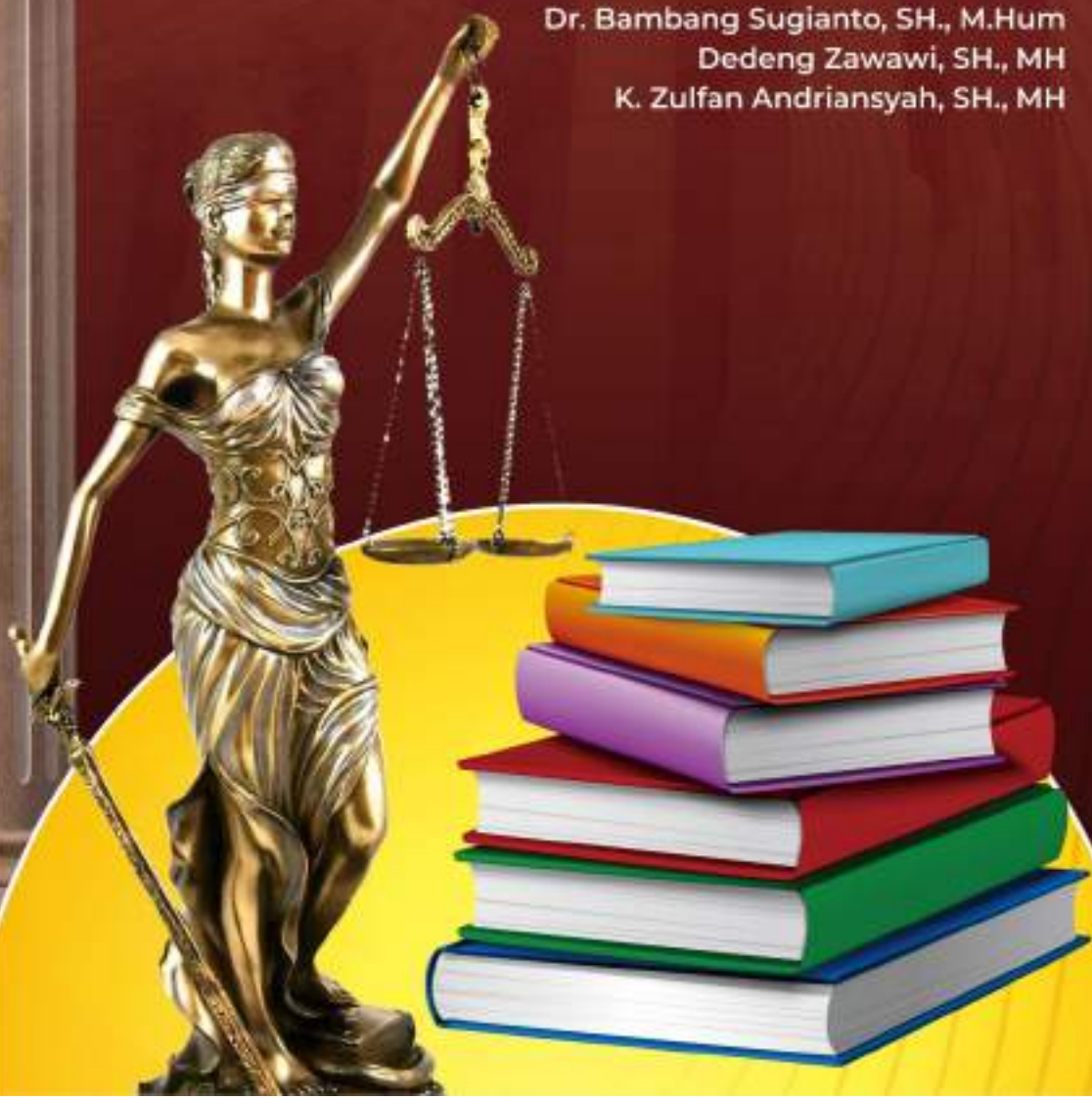




TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dalam Teori dan Praktik

Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum
Dedeng Zawawi, SH., MH
K. Zulfan Andriansyah, SH., MH



TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam Teori dan Praktik

Penulis:

Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum

Dedeng Zawawi, SH., MH

K. Zulfan Andriansyah, SH., MH

Editor:

Dr. Windi Arista, SH. MH

Muhammad Nur Amin, SH. MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam Teori dan Praktik

Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum

Dedeng Zawawi, SH., MH

K. Zulfan Andriansyah, SH., MH

EDITOR :

Dr. Windi Arista, SH. MH

Muhammad Nur Amin, SH. MH

TATA LETAK:

Mutiara Rizkia Putri, SH

Sri Lestari Handayani, SE., Sy

DESAIN SAMPUL:

Dede Riansya Putra, S.IP., MH

Sagito, S.IP., MH

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-279-070-0

CETAKAN PERTAMA:

Maret 2026

UKURAN:

viii + 218 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com



KATA PENGANTAR

Setiap konstitusi sebuah negara modern di seluruh dunia, disamping memuat pembagian dan pemisahan kekuasaan pemerintahan, juga mengatur proses pembentukan kekuasaan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat suatu sistem hukum nasional yang merupakan konsensus bersama para pendiri bangsa yang berkaitan dengan kewenangan legislasi yang diwakili para pembentuk undang-undang.

Sistem hukum nasional pada prinsip dasarnya berisikan untuk-unsur pembentuknya, cara pembentuknya, cara penegakannya dan sebagian ada memuatkan cara pengujian dari sistem hukum itu sendiri. Unsur-unsur sistem hukum nasional setiap negara terdiri dari, elemen kelembagaan negara, elemen kaedah atau aturan dan elemen dari perilaku dari subjek hukum. Ketiga elemen sistem hukum ini yang memiliki cakupan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan (*law making*) dan kegiatan pelaksanaan atau penegakan hukum (*law administering*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), kegiatan pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dan serta kegiatan pengelolaan informasi hukum (*law information management*).

Pentingnya peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sebagai mana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang didasarkan kepada kewenangan *atributif* atau *kewenangan delegatif* yang merupakan bagian dari hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis yang muatannya berisikan norma-norma yang mengikat keluar dan berlaku secara

umum, yang mengatur penjabaran hukum dasar yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktik ketatanegaraan ada juga jenis peraturan perundang-undangan yang sifat khusus yang dibentuk oleh lembaga negara tertentu yang didasarkan kepada kewenangan *atributif* atau *delegatif* yang mengikat keluar, namun keberlakuan secara khusus, yaitu hanya kepada pihak-pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan pekerjaan legislasi yang memiliki prinsip-prinsip dasar dalam pembentukannya, sehingga peraturan yang dibentuk dan berlaku sebagai mana hukum positif, dapat mencerminkan prinsip-prinsip dalam *Ius Constituendum*, terutama pada asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang kewenangan dimiliki Lembaga Legislatif dan Pemerintah tentu harus memperhatikan asas dan teknik perancangan sehingga peraturan tersebut menjadi baik dan berkeadilan. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan, bertujuan tidak lain untuk menjamin terlindungi hak konstitusional warganegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Sehingga terbentuknya peraturan yang hierarki.

Buku ini akan dapat memberi kontribusi dan pemikiran bagi lembaga legislasi, pengajar hukum ketatanegaraan dan terutama mahasiswa hukum untuk mempelajari Teknik Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimulai dari kewenangan kelembagaan dalam hak inisiatif, proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan dan persetujuan, termasuk juga dalam konteks pengundangan. Termasuk juga tahapan-tahapan dalam pembahasan dan mekanisme pengajuan rancangan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Harapan saya terhadap buku ini supaya dapat memberi manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada ilmu perundang-undangan dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum kedepan akan lebih baik, Amin

Palembang, 3 Maret 2026
Ketua APHTN/HAN Sumsel

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a vertical stroke, representing the name of the signatory.

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.hum



KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, yang akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan buku yang berjudul **TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN “Dalam Teori Dan Praktik”**, Buku ini lahir berawal dari pemikiran akan terbatasnya pemahaman terhadap kewenangan dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan negara yang berwenang dalam membentuk di Indonesia yang lahir setelah amandemen terhadap UUD 1945. Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia terutama perkembangan ilmu bidang ilmu perundang-undangan dan kewenangan Lembaga Negara di bidang Legislati banyak mengalami perubahan setelah amandemen UUD 1945.

Pemahaman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan lembaga negara mana yang berwenang, akan melahirkan juga pemikiran terhadap peraturan perundang-undang, baik dari kekuatan hukum keberlakuannya termasuk juga dari sisi heirarki peraturan itu sendiri. Pemikiran ini yang mendorong penulis untuk membahas dan mengkaji, terutama dari aspek prosedur dan kewenangan dari lembaga negara untuk membentuk perundang-undangan termasuk aspek asas-asas, keberlakuan dan sanksi yang tercantum dalam undang-undang. Buku ini juga menjelas bentuk dan jenis serta prosedur proses pembentukan hukum produk Pemerintahan Daerah.

Harapan penulis terhadap buku ini dapat menolong dan membantu bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin tahu akan